

# Pemberdayaan Fungsi Keluarga (Tela'ah Terhadap Tren Angka Kekerasan pada Anak)

Suryadi

[suryadie.aj@gmail.com](mailto:suryadie.aj@gmail.com)

## Abstract

*Recently child violence phenomenon showed increasing trend figures. Particularly the numbers of child sexual abuse has been like a scary ghost. Indeed, some said that Indonesia has been categorized as emergency conditions sexual abuse in children. There are had appeared expression, Indonesia is a heaven for phedofil predators. This is due to legal sanctions have not been functioning as a deterrent effect. Child protection regulations have not been implemented yet maximally. In this situation, society has great expectations to law enforcement in order to take appropriate action. In addition, the institution of the family as a social institution is first and foremost for the child should be able to contribute to its function in order to reduce the number of child abuse. Families should be the frontline in the protection and fulfillment of children's rights. Further reinforced by the social networking community must participate in child protection which completed their growth process optimally.*

**Key words : child violence, family function**

## Pengantar

Baru-baru ini keluarga Indonesia terhentak dan tersulut emosinya ketika tersebar berita di berbagai media tentang kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan anak yang belakangan tengah disorot adalah kasus kekerasan seksual dan pembunuhan bocah perempuan usia 9 tahun berinisial PNF, yang jasadnya dibuang dalam kardus di daerah Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat 2 Oktober 2015.

Pelakunya tak lain adalah tetangga korban, AD (39) dan modus seperti ini adalah pola identik dalam kasus-kasus kekerasan pada anak. Tersangka mengakui bahwa sebelum membunuh korban, dirinya tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah melancarkan aksi bejatnya, lalu menjerat leher PNF dengan menggunakan kabel tembaga bekas charger ponsel hingga tewas. Akibat panik kemudian pelaku membungkus korban dengan kardus dan dibuang. Pelaku diketahui memiliki kelainan seksual. Ia kerap melakukan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur,

termasuk beberapa anak di lingkungan tempat tinggalnya.

Nampaknya peran keluarga Indonesia sedang diuji ketahanannya dalam dunia yang mengglobal. Modernisasi, atau mungkin lebih tepat westenisasi telah menggerus daya imun keluarga dalam me-reproduksi nilai lokal yang kerap diajarkan orang tua. Karena yang diadopsi oleh anak muda kita, warga masyarakat bukan cuma kemajuan teknologi atau pengaruh positif dari modernisasi tetapi residu dari globalisasi juga turut serta menjadi konsumsi anak dan pemuda kita. Gaya hidup semaunya, tanpa nilai dan etika telah menjadi tren kawula muda dewasa ini. Seks dan pergaulan bebas, konsumsi NAPZA dan kumpulan muda-mudi (gank) dengan ciri mempraktekan budaya kekerasan menjadi identitas wajib anak muda masa kini.

Pada galibnya keluarga merupakan institusi yang pertama dan utama bagi internalisasi nilai dan budaya bangsa yang luhur. Keluarga merupakan madrosah pertama bagi anak-anak dalam mengenal

nilai ke-Tuhan-an, nilai kebajikan, kejujuran, dan banyak *local wisdom* untuk bekal mereka menuntaskan peran sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Sedemikian penting arti keluarga sehingga sudah selayaknya para akademisi harus mau memulai lagi menggali nilai filosofis keluarga untuk dapat diimplementasikan menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang berubah.

### **Keluarga Sebagai Lembaga: Definisi Teoritis**

Keluarga, dalam perspektif antropologi budaya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep kekerabatan. Kita mengetahui bahwa Indonesia dengan beraneka ragam suku dan budayanya memiliki tiga kelompok besar sistem kekerabatan : Sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Ketiga sistem ini membentuk suatu hubungan yang akhirnya menjadi lembaga keluarga secara utuh.

Jika kita analisis dalam perspektif sosiologi, keluarga sebagai lembaga memiliki peranan dalam interaksi sosial di masyarakat. Peran dan fungsi keluarga sangat strategis dalam pembentukan mental dan karakter anak-anak. Keluarga digambarkan sebagai pranata sosial pertama yang menjadi pembentuk kepribadian anak.

Ilmu sosiologi telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini mengakibatkan semakin luasnya ruang lingkup pembahasan masalah-masalah sosial yang terjadi di era sekarang.

Keluarga, yang pada awalnya merupakan suatu problema internal yang tidak dianalisis secara sosial, sekarang menjadi bagian dari ruang lingkup ilmu sosiologi. Keluarga dimasukkan ke dalam wacana sosiologi karena telah dipandang sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*) yang memiliki perangkat dan struktur tersendiri.

Suatu lembaga mencakup sistem peraturan-peraturan dan terdiri atas kode, norma, ideologi, dan sistem abstrak lain yang tertulis maupun tidak. Selain itu, lembaga sosial bersandar pada perasaan, pikiran, sikap, dan kepercayaan yang kuat pada seorang individu (Polak, 1960). Sementara Horton & Hunt (1984) berpendapat bahwa lembaga sosial merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan yang oleh masyarakat dianggap penting.

Adapun lembaga keluarga didefinisikan oleh Giddens (1993) sebagai kelompok yang secara langsung dihubungkan oleh hubungan-hubungan kekeluargaan, di mana anggota dewasa memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak-anak.

Sedangkan Horton & Hunt (1984) menyatakan bahwa suatu keluarga mungkin merupakan : (1) suatu kelompok yang memiliki nenek-moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah atau perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan tanpa nikah (*zina*) yang mempunyai anak; (5) satu orang dengan beberapa anak. Mengenai poin (4), agama Islam telah dengan jelas melarang hal tersebut dan menganggap bahwa masalah tersebut adalah *zina*.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, di mana keluarga memberikan pengaruh penting pada pembentukan dasar kepribadian di usia muda (Polak, 1960). Keluarga, dalam sudut pandang yang lebih normatif diterjemahkan sebagai kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan manusiawi tertentu lainnya (Horton & Hunt, 1984). Ini artinya, ada kewajiban dari kepala keluarga untuk mengayomi anggota-anggota keluarganya.

Dalam sudut pandang psikologi, keluarga juga memegang peranan yang sangat krusial dalam perkembangan

seorang anak. Menurut Setiawan (2007), keluarga yang harmonis biasanya akan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebaliknya keluarga yang sering ada masalah baik dari dalam maupun dari luar akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sinilah peran serta orangtua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya menjadi insan cerdas dan mandiri. Lebih lanjut, keluarga yang tertata dengan baik juga akan menjauhkan dari tindak kekerasan terhadap anak.

Ketika orangtua cecok dan diketahui oleh seorang anak, lanjut Setiawan (2007), hal tersebut dapat membuat anak tertekan secara psikis. Anak akan mudah murung dan sedikit tidak terbuka kepada orang tuanya dalam banyak hal. Oleh karena itu, ketika orangtua sedang bertengkar dan ada anak di sampingnya, hendaklah orangtua menghentikan sementara perkelahianya demi perkembangan dan pertumbuhan seorang anak.

Ini berarti dari keluarganya anak pertama kali belajar mengenai berbagai hal, entah itu bahasa, perilaku, sopan santun dan adat istiadat. Maka tak heran, keluarga yang kuat dan harmonis serta mampu mendidik anak-anaknya dengan baik akan dapat menguatkan stabilitas negara (Setiawan, 2007).

### **Kekerasan pada Anak**

Pada dasarnya, masalah keluarga terdiri atas banyak jenis. Selain kekerasan pada anak, juga ada kekerasan terhadap isteri dan perceraian. Akan tetapi, kami akan menyetengahkan permasalahan kekerasan terhadap anak ini mengingat kasus-kasus ini cukup terselubung dikarenakan adanya paradigma pada orang tua yang memosisikan anak sebagai “beban” dan adanya pemahaman yang cenderung menganggap persoalan anak sebagai kasus domestik (local case) yang tidak memerlukan intervensi hukum dalam penyelesaiannya (Suryadi, 2007)

Berdasarkan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kerangka UU tersebut harus mendapatkan hak-hak berupa hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Adapun kekerasan dikenal dalam bahasa Inggris sebagai violence (Shadily, 1984). Kekerasan merupakan bagian dari konflik sosial yang tak terkendali oleh masyarakat atau mengabaikan sama sekali norma dan nilai-nilai sosial yang ada sehingga berwujud pada tindakan destruktif (Muin, 2004).

Sementara kekerasan terhadap anak dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Child Abuse*. Istilah ini didefinisikan oleh Gill (1973) sebagai tindakan yang memengaruhi perkembangan anak sehingga perkembangannya menjadi tidak optimal lagi. Adapun menurut Snyder (1983), child abuse didefinisikan sebagai perlakuan salah terhadap fisik dan emosi anak, menelantarkan pendidikan dan kesehatannya dan juga penyalahgunaan seksual.

Penelusuran di berbagai media cetak dan elektronik, didapat gambaran umum faktor penyebab kekerasan pada anak. Gambaran tersebut terungkap melalui statement dari berbagai analisis kekerasan pada anak.

Secara umum, faktor-faktor penyebab tersebut dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor sosiokultural, yaitu nilai/norma yang ada di masyarakat, hubungan antar manusia, dan kemajuan zaman.

Menurut Sitohang (2007), kekerasan terhadap anak tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor ini. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keadaan yang berasal dari anak itu sendiri, yang dikarenakan kondisi fisik yang 'berbeda', kondisi mental yang berbeda, tingkah laku berbeda, temperamen berbeda, dan status yang berbeda.

2. Kondisi perekonomian keluarga yang dilanda krisis. Menurut Rachma Fitriati, kasus-kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak yang mencuat di media massa enam bulan terakhir ini, sebagian besar terjadi karena alasan ekonomi.
3. Praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istri dan anaknya. Hal ini merupakan implikasi dari lima faktor pemicu kekerasan terhadap anak yaitu degradasi moral, kesalahan pola asuh, paparan media, tingginya kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan negara yang berpadu menjadi satu.
4. Latar Belakang perlakuan dari orang tua terdahulu. Psikolog perkembangan Ardanti Ratna Widyastuti (Danti) mengajak kita untuk melihat masa 30-40 tahun ke belakang, bila ingin mencari akar permasalahan apa yang terjadi saat ini. Sebagaimana dikutip oleh Harian Pikiran Rakyat, beliau mengatakan bahwa dahulu, banyak orang tua yang berlaku kasar dan memberikan hukuman fisik dengan dalih untuk memberikan pelajaran pada anak-anak mereka.
5. Sikap mental yang tidak sehat dari orang tua atau pengasuh. Sikap tersebut tercermin dari perilaku yang merasa tidak bersalah, bahkan mencari justifikasi atas profesi atau perilaku yang sudah jelas tidak bisa diterima oleh masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
6. Kesalahan paradigma masyarakat dalam menilai posisi anak. Dr. Seto

Mulyadi dalam artikelnya di Harian Kompas, Kak Seto mengatakan bahwa ada paradigma keliru tentang anak di kalangan banyak orangtua. Seolah anak adalah hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal.

### **Kekerasan Pada Anak Dalam Angka**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data tentang kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan kasus kekerasan pada anak tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus. Dari data tersebut 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6.006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1.032 kasus.

Masih menurut laporan KPAI tentang lokus kasus kekerasan pada anak, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan betapa sistem relasi dalam keluarga kita harus diperbaiki karena sejatinya keluarga merupakan tempat yang paling nyaman dan aman bagi anak.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan kekerasan seksual merupakan kasus terbanyak terkait tindak pidana atas anak yang dilaporkan warga kepada lembaga tersebut. Kekerasan seksual tersebut meliputi diantaranya, persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual. LPSK mencatat selama Januari hingga

Juni 2015 tercatat sebanyak 37 laporan terkait tindak pidana atas anak yang masuk. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan laporan kasus kekerasan seksual pada anak. Dari 24 kasus, terdapat 11 laporan terkait kasus persetubuhan, 9 kasus pencabulan, 2 kasus pemerkosaan dan 2 laporan kasus pelecehan seksual. Sementara, untuk 13 kasus lainnya, terdiri atas 10 laporan kasus penganiayaan anak dan pembunuhan, 1 laporan pencabulan anak dan tindak perdagangan orang serta 1 laporan perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur.

Perlu diingat bahwa hasil tela'ah para akademisi dan praktisi mengungkapkan bahwa 78,3 persen anak yang menjadi pelaku kekerasan karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan yang dilakukan kepada anak lain dan menirunya. Sehingga diperlukan lingkungan yang kondusif di sekitar anak-anak. Lingkungan di mana nilai dan etika keber-agama-an harus dijadikan fondasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pranata sosial yang memainkan perannya dalam turut memberikan bimbingan dan tuntunan yang sesuai dengan budaya bangsa.

### **Kategorisasi dan Fungsi Keluarga**

Para sosiolog pada dasarnya menggolongkan sistem keluarga menjadi dua, yaitu keluarga dengan sistem konsanguinal dan keluarga dengan sistem konjugal (Sunarto, 2004; Suteng & Saptono, 2007; Polak, 1960; Horton & Hunt, 1984).

Akan tetapi, muncul penggolongan di luar dua jenis keluarga tersebut, yaitu keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga luas atau *extended family* (Horton & Hunt, 1984; Suteng & Saptono, 2007). Di luar itu, ada keluarga virilokal atau keluarga batih ditambah keluarga batih para putra dalam keluarga batih senior tersebut. Sistem keluarga ini ada

pada masyarakat Nias (Suteng & Saptono, 2007).

Keluarga konjugal menurut Horton & Hunt (1984) adalah keluarga yang didasarkan pada pertalian perkawinan atau kehidupan suami-isteri. Adapun keluarga konsanguinal lebih menitikberatkan pada ikatan keturunan dan hubungan sedarah pada sejumlah orang kerabat (Horton & Hunt, 1984; Polak, 1960).

Suteng & Saptono (2007) mencontohkan keluarga dengan sistem konsanguinal ini pada keluarga Jepang dan Tionghoa tradisional, di mana seorang anak lelaki akan lebih memihak orang tuanya ketika ada perselisihan antara isteri dan mertua. Di sini, hubungan emosional atas kaitan darah dianggap lebih penting. Sebaliknya, keluarga dengan sistem konjugal cenderung menafikan peran orang tua dan lebih mengedepankan cinta kasih dengan isteri (Suteng & Saptono, 2007).

Selain tipe keluarga di atas, ada pula sistem keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih (*nuclear family*). Keluarga batih, atau yang diistilahkan oleh Prof. Djodjodigono sebagai brajat mandiri, adalah satuan keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak (Polak, 1960; Suteng & Saptono, 2007).

Sementara keluarga luas (*extended family*) adalah keluarga batih ditambah kerabat lain dengan siapa hubungan baik dipertahankan (Horton & Hunt, 1984). Salah satu tipe keluarga luas ini adalah *joint family*, di mana ada beberapa orang anggota keluarga lelaki kakak beradik beserta anak-anak mereka dan saudara perempuan yang belum menikah (Suteng & Saptono, 2007).

Dalam perspektif antropologi budaya, ada enam kelompok kekerabatan yang sering muncul di Indonesia, antara lain keluarga ambilineal kecil, keluarga ambilineal besar, klan kecil, klan besar, frater, dan moety. Kekerabatan ini muncul dengan dua sistem perkawinan, yaitu

sistem perkawinan eksogami dan endogami (Mu'in, 2004).

Sistem perkawinan ini menandai keberadaan tiga mazhab besar kekerabatan di Indonesia, yaitu sistem keluarga patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem patrilineal secara genealogis berarti semua kekerabatan dinisbatkan kepada ayah. Di sini, jika seorang anak perempuan menikah berarti ia melepaskan diri dari kekerabatan ayahnya dan pindah ke garis kekerabatan suaminya.

Adapun secara kultural sistem patrilineal berarti kepemimpinan total berada pada pihak ayah. Sebaliknya, sistem matrilineal menisbatkan kekerabatan pada ibu, dan secara kultural kewajiban untuk membayar mas kawin dan nafkah adalah kewajiban isteri. Sistem matrilineal ini diterapkan pada struktur masyarakat Minang (Mu'in, 2004).

Menurut Horton & Hunt (1984), masyarakat Amerika cenderung untuk membangun rumah tangganya sendiri setelah pernikahan. Sistem ini disebut dengan sistem perkawinan neolokal (*neolocal marriage*). Sistem ini menurut para aktivis persamaan gender merupakan sebuah sistem yang memungkinkan untuk menghindari subordinasi laki-laki di atas perempuan.

Shadily (1993) menyatakan bahwa lembaga keluarga dengan pernikahan yang didasarkan atas ikatan pernikahan telah diakui oleh hampir semua lapisan masyarakat. Ia berpendapat bahwa pernikahanlah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lain. Kondisi yang kontras terjadi di Amerika Serikat, di mana ada istilah *posselq* untuk mengategorikan pasangan yang berkeluarga tanpa hubungan pernikahan (Horton & Hunt, 1984).

Mengenai fungsi keluarga, Horton & Hunt merumuskan fungsi keluarga menjadi tujuh macam, antara lain:

1. Fungsi Pengaturan Seksual
2. Fungsi Reproduksi
3. Fungsi Sosialisasi

4. Fungsi Afeksi
5. Fungsi Penentuan status
6. Fungsi perlindungan
7. Fungsi Ekonomis.

Pada intinya, keluarga dibangun untuk meningkatkan solidaritas sosial, atau, dalam perspektif fungsionalis, digunakan untuk lebih meneguhkan keterikatan antaranggota yang ada sehingga akan muncul *gemeinschaft* (paguyuban) sebagai implikasinya.

#### **Aturan-Aturan (*Rules of Family Life*)**

Dalam membentuk keluarga, setidaknya ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh masing-masing individu. Aturan-aturan tersebut mengacu pada norma dan nilai sosial di masyarakat, terutama norma agama. Sebab, mengacu pada sebuah hadits, pernikahan dipandang sebagai sunnah oleh Rasulullah.

Acuan-acuan tersebut, sebagaimana ditulis oleh Suteng & Saptono (2007), antara lain:

1. Adanya aturan tentang perkawinan eksogami dan endogami. Dalam masyarakat Bugis, perkawinan endogami antarsaudara sepupu dinilai sebagai perkawinan yang ideal. Akan tetapi, perlu diingat bahwa agama (terutama Islam) melarang perkawinan sedarah dan perkawinan sesusuan.
2. Ada aturan Monogami dan poligami. Mengenai monogami, jelas semua norma membolehkan. Adapun mengenai poligami, ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Agama Islam memperbolehkan poligami (An-Nisa: 3-5) dengan catatan hanya empat orang wanita yang boleh dinikahi. Mengenai poliandri, Banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan kebingungan mengenai status anak hasil perkawinan. Horton & Hunt (1984) mencontohkan suku Toda di India Selatan yang menganut sistem perkawinan poliandri ini.

3. Adanya perkawinan kelompok atau group marriage antara dua pasangan yang lebih pada waktu yang sama. Pada dasarnya, perkawinan ini diperbolehkan. Mengenai poligini, banyak yang tidak melakukan hal tersebut.
4. Ada aturan tersendiri mengenai sistem matrilineal, patrilineal, dan bilateral yang telah dijelaskan di atas. Pada intinya, walaupun secara genetis dan genealogis ada kecenderungan untuk menisbatkan keturunan pada satu garis, harus ada persamaan hak dan kewajiban secara kultural. Superordinasi atau subordinasi seyogianya tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mengenai tempat tinggal, ada konsep matrilokal, patrilokal, bilokal, dan neolokal yang telah dijelaskan di atas. Yang jelas, tempat tinggal pascaperkawinan harus memiliki legitimasi secara moral dan agama. Menurut Sunarto (2004), ada juga sistem matri-patrilokal di mana pasangan berpindah menetap dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, juga ada konsep avunkulokal yang mirip dengan konsep mamak pada masyarakat matrilineal Minangkabau. Dalam konsep ini, laki-laki menetap di desa paman dari pihak ibu.

### Simpulan

Sebagaimana telah dipaparkan berkaitan dengan peran dan fungsi keluarga berkaitan dengan tren kekerasan pada anak, dapat dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, keluarga merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam proses alih kebudayaan, di mana keluarga adalah elemen terkecil dan fundamental dalam pendidikan seorang individu. *Kedua*, keluarga, baik ditinjau secara genetis maupun secara kultural, memiliki sistem interaksi tersendiri yang membuat

keluarga sebagai lembaga dapat memasuki struktur dan lapisan sosial di masyarakat.

*Ketiga*, masalah keluarga, seperti kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap isteri yang dikategorikan sebagai perilaku kriminal sudah seharusnya dijadikan isu publik sehingga persoalan kekerasan dalam keluarga ini jika telah melampaui batas dapat memasuki ranah hukum. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kemelut internal keluarga sebaiknya tidak dimasukkan ke ranah hukum secara terburu-buru, namun harus diselesaikan dulu secara internal dalam keluarga itu sendiri. *Keempat*, fungsi keluarga seyogianya diperhatikan oleh keluarga beserta aturan-aturan yang mengkhususkannya.

*Kelima*, implementasikan sanksi tegas (*law enforcement*) kepada para pelaku kejahatan kekerasan seksual dan penelantaran pada anak. Penegakan hukum adalah batas akhir kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (tuliskan: penegak hukum). Karena jika implemetasi pranata hukum tidak dapat dilaksanakan dikhawatirkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat akan semakin memuncak dan bukan tidak mungkin berpotensi terjadi hukum rimba, *maen hakim sendiri*.

*Keenam*, Kepedulian dan keterlibatan semua elemen masyarakat, *stakeholders* implementasi hak dan perlindungan anak harus segera dibangkitkan. Sinyalemen tentang fenomena “gunung es” pada kasus-kasus kekerasan (seksual) pada anak-anak semakin menemukan faktanya. Karena kasus-kasus tersebut akan menjadi permasalahan publik ketika: (1) merenggut nyawa (anak) manusia, (2) masuk ke ranah hukum, karena dilaporkan oleh pihak korban, dan (3) dipublikasikan oleh media massa (karena sudah masuk ke ranah publik).

*Ketujuh*, mendesak diperlukan gerakan masif perlindungan dan anti kekerasan seksual pada anak. Wajib

hukumnya menciptakan seluas mungkin lingkungan yang ramah anak (*friendly-child environment*), khususnya di tiga matra tempat anak-anak menuntaskan tumbuh-kembang mereka, yakni : keluarga, sekolah dan lingkungan sosial.

STOP Kekerasan Seksual pada Anak !!

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, Soedjono, 1973. *Pengantar Sosiologi*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1989. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- 
- \_\_\_\_\_, 1989. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Giddens, Anthony. 2000. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, 1996. *Sosiologi Edisi Keenam (Alih bahasa oleh Aminudin Rahman dan Tito Sobari)*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mu'in, Idianto, 2004, *Sosiologi SMA Kelas X*. Jakarta : Erlangga.
- 
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi SMA Kelas XI*. Jakarta : Erlangga.
- Polak, J.B.A.F Mayor, 1960, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Malang : Ichtiar.
- Saptono dan Bambang Suteng. 2007. *Sosiologi untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Phibeta.
- Setiawan, Benni, 2003. *Hentikan Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Artikel dimuat di Koran Surya, 24 Maret 2007.
- Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitohang, Nur Asnah, 2004. *Asuhan Keperawatan Pada Anak Child Abuse*. Medan : USU Digital Library.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Suryadi, 2007. *Kekerasan Pada Anak, Kapan Berakhir?* Artikel dimuat di Banjarmasin Post.